

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh penulis ditemukan 1 (satu) Putusan dalam perkara Pengujian Materil Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Putusan tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Alasan Pemohon Mengajukan Judicial Review Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Mahkamah Konstitusi adalah:
 - a. Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
 - b. Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merugikan hak konstitusional Pemohon.
2. Alasan Mahkamah Konstitusi membatalkan kata harus pada Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan memaknainya dengan kata dapat adalah:
 - a. Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menimbulkan ketidakpastian hukum.
 - b. Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menimbulkan ketidakadilan.
3. Akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi adalah:
 - a. Orang dungu, sakit otak, mata gelap dan boros tidak harus ditempatkan dibawah pengampuan.

- b. Pilihan menempatkan orang dungu, sakit otak, mata gelap dan boros kembali kepada hak warga negara.

B. SARAN

Saran yang penulis berikan adalah dalam suatu perundang-undangan maka yang harus diperhatikan adalah ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber hukum tertinggi dan sumber dari segala sumber hukum.